



PENETAPAN

Nomor 982/Pdt.P/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Sri Sundari binti Sujono, umur 41 tahn, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kp. Cirangkong RT.018 RW.007 No.30 Desa Cemplang, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, disebut **Pemohon**;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta 3 (tiga) orang anak Pemohon yang masih di bawah umur, yaitu :

1. **Muhammad Nasel Aulia Rahman**, lahir 14 Maret 2005;
2. **Fawwaaz Rizqi Ramadhan**, lahir 17 Agustus 2012;
3. **Khansa Ghaisani Salsabila**, lahir 22 Pebruari 2014;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, bukti-bukti, serta keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong Nomor 982/Pdt.P/2018/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum **Jaja bin Madsuri** semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sri Sundari binti Sujono tanggal 14 Maret 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 443/104/III/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor tertanggal 15 Maret 2004;
2. Bahwa semasa hidupnya rumah tangga Almarhum **Jaja bin Madsuri** dengan **Sri Sundari binti Sujono** dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan yang masing-masing bernama:
 - a. Muhammad Nasel Aulia Rahman, laki-laki, lahir di Bogor 14 Maret 2005,
 - b. Fawwaaz Rizqi Ramadhan, laki-laki, lahir di Bogor 17 Agustus 2012,
 - c. Khansa Ghaisani Salsabila, perempuan, lahir di Bogor 22 Februari 2014
3. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Jaja bin Madsuri, yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2013 (Surat keterangan Kematian dari Desa Cemplang Nomor 474.3/2003/01/XI/2013 tertanggal 04 Oktober 2013);
4. Bahwa, bapak kandung Almarhum **Jaja bin Madsuri** yang bernama **Madsuri** telah meninggal dunia pada 12 November 1969 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/05-Kesra yang dikeluarkan oleh Desa Cemplang, tertanggal 02 November 2018;
5. Bahwa, ibu kandung Almarhum **Jaja bin Madsuri** yang bernama **Hj. Ojah** juga telah meninggal dunia pada tahun tanggal 03 Desember 2010 karena sakit, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 474.3/04-Kesra yang dikeluarkan oleh Desa Cemplang tertanggal 02 November 2018;
6. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhum **Jaja bin Madsuri** tidak ada pihak lain yang mengaku menjadi ahli waris dari almarhum **Jaja bin**



Madsuri selain yang tersebut diatas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui Desa Cemplang Nomer: 593/95/XI/2018 tertanggal 06 November 2018;

5. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena Almarhum meninggalkan ahli waris 1 (Satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing namanya tersebut di atas, dan Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum **Jaja bin Madsuri**;

6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Jaja bin Madsuri**, sesuai dengan Hukum Islam dan untuk mengurus pejualan tanah almarhum, serta administrasi lainnya atas nama Almarhum ;

7. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas Harta Peninggalan;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong C.q Majelis Hakim, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai ahli waris dari

Almarhum **Jaja bin Madsuri**;

2.1. Sri Sundari binti Sujono, perempuan, lahir di Bogor 11 Agustus

1977 (isteri Almarhum)

2.2. Muhammad Nasel Aulia Rahman, laki-laki, lahir di Bogor 14 Maret

2005 (anak laki-laki kandung Almarhum),

2.3. Fawwaaz Rizqi Ramadhan, laki-laki, lahir di Bogor 17 Agustus

2012 (anak laki-laki kandung Almarhum),

2.4. Khansa Ghaisani Salsabila, perempuan, lahir di Bogor 22 Februari

2014 (anak perempuan kandung Almarhum),

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir dimuka persidangan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 443/104/III/2004 bertanggal 15 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No..3201165108770003 atas nama Pemohon , yang dikeluarkan oleh disdukcapil Kab. Bogor, bertanggal 6 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Kematian No..474.3/2003/01/XI/2013 atas nama suami Pemohon (Jaja bin Madsuri) , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cemplang, bertanggal 4 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kematian No..474.3/05/Kesra atas nama Madsuri) , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cemplang, bertanggal 2 Nopember 2018 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian No..474.3/04/Kesra atas nama Hj. Ojah , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cemplang, bertanggal 2 Nooember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarha No..3201162904140010 atas nama Pemohon (Sri Sndari), yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Bogor, bertanggal 5 Pebruari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.6;.
7. Fotokopi Akta Kelahiran No..16343/2005 atas nama Muhammad Nasel Aulia Rahman, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Bogor, bertanggal 3 Agustus 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.7;.
8. Fotokopi Akta Kelahiran No..3201-LT-23102014-0020 atas nama Khansa Ghaisani Salsabila, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Bogor, bertanggal 2 Pebruari 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.8;.
9. Fotokopi Akta Kelahiran No..00597/DK-WNI/LK/2012 atas nama Fawwaz Rizqi Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Bogor, bertanggal 27 Nopember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.9;.
10. Fotokopi Akta Kelahiran No..00597/DK-WNI/LK/2012 atas nama Fawwaz Rizqi Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Bogor, bertanggal 27 Nopember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.10;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan 2 orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yaitu :



1. Fahru Roozi bin Idim :
 - bahwa Pemohon dan Jaja bin Madsuri adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu :
 - 1 Muahammad Nasel Aulia Rahman, umur 13 tahun;
 - 2 Fawwaaz Rizqi Ramadhan, umur 6 tahun;
 - 3 Khansa Ghaisani Salsabila, umur 4 tahun;
 - bahwa Jaja bin Madsuri telah meninggal dunia karena sakit pada 2 Oktober 2013;
 - bahwa ayah Jaja yang bernama Madsuri telah meninggal dunia lebih dahulu dari Jaja, yaitu tahun 1969 dan ibu kandung Jajaj yang bernama Hj. Ojah juga telah meninggal pada tahun 2010;
 - bahwa Jaja sewaktu meninggal beragama Islam, dan Pemohon serta anak-anak Pemohon dengan Jaja, juga beragama Islam;
 - bahwa ahl waris dari Jaja adalah istrinya (Pemohon dan 3 orang anaknya, selainnya tidak ada lagi;
2. Lelei Melawati binti Sudjono :
 - bahwa Pemohon dan Jaja bin Madsuri adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu :
 1. Muahammad Nasel Aulia Rahman, umur 13 tahun;
 2. Fawwaaz Rizqi Ramadhan, umur 6 tahun;
 3. Khansa Ghaisani Salsabila, umur 4 tahun;
 - bahwa Jaja bin Madsuri telah meninggal dunia karena sakit pada 2 Oktober 2013;
 - bahwa ayah Jaja yang bernama Madsuri telah meninggal dunia lebih dahulu dari Jaja, yaitu tahun 1969 dan ibu kandung Jajaj yang bernama Hj. Ojah juga telah meninggal pada tahun 2010;
 - bahwa Jaja sewaktu meninggal beragama Islam, dan Pemohon serta anak-anak Pemohon dengan Jaja, juga beragama Islam;
 - bahwa ahl waris dari Jaja adalah istrinya (Pemohon) dan 3 orang anaknya, selainnya tidak ada lagi;



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah ditunjuk dalam Berita Acara perkara ini dan tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas bahwa Pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan berdasarkan bukti P.2 berupa KTP atas nama Pemohon, telah ternyata Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa Pemohon untuk dirinya sendiri dan mewakili ketiga anaknya yang masih di bawah umur memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris Jaja bin Madsuri yang telah meninggal dunia pada 04 Oktober 2013 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian atas nama Jaja bin Madsuri (Bukti P.3), harus dinyatakan terbukti bahwa Jaja bin Madsuri telah meninggal dunia pada 04 Oktober 2013 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa Surat Kematian atas nama Madsuri dan Hj.Ojah, terbukti bahwa ayah kandung dari Jaja yang bernama Madsuri telah meninggal dunia tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1969 dan ibu kandung dari Jaja yang bernama Hj. Ojah telah meninggal dunia tanggal 3 Desember 2000 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 terbukti bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Jaja bin Madsuri telah dikaruniai 3 orang anak yaitu 1. Muhammad Nasel Aulia Rahman (anak laki-laki, umur 13 tahun), 2. Fawwaaz Rizqi Ramadhan (anak laki-laki, umur 6 tahun) dan 3. Khansa Ghaisani Salsabila (anak perempuan, umur 4 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 serta keterangan 2 orang saksi Pemohon yang menjelaskan bahwa pada saat Pewaris Jaja bin Madsuri meninggal dunia dengan ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah :

1. Sri Sundari binti Sujono (istri)
2. Muhammad Nasel Aulia Rahman (anak laki-laki)
3. Fawwaaz Rizqi Ramadhan (anak laki-laki)
4. Khansa Ghaisani Salsabila (anak perempuan),

majelis menemukan fakta bahwa pada saat pewaris Jaja bin Madsuri meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Jaja bin Madsuri telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Jaja bin Madsuri adalah sebagai berikut :

1. Sri Sundari binti Sujono (istri)
2. Muhammad Nasel Aulia Rahman (anak laki-laki)
3. Fawwaaz Rizqi Ramadhan (anak laki-laki)
4. Khansa Ghaisani Salsabila (anak perempuan)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari alm. Jaja bin Madsuri adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Sri Sundari binti Sujono (istri),
 - 2.2. Muhammad Nasel Aulia Rahman bin Jaja (anak laki-laki),
 - 2.3. Fawwaz Rizqi Ramadhan bin Jaja (anak laki-laki) dan
 - 2.4. Khansa Ghaisani Salsabila binti Jaja (anak perempuan)
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **09 Januari 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **-693595 Muharam 1419 H.**, oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang terdiri dari **Drs. Kuswanto, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Arwendi** serta **Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Maksum, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

KETUA MAJELIS

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. Arwendi

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Maksum, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.100.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp.191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu;